



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARGARET DINYELIG KILAOLA; Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Alam Mulia Serdam No. D.5, Kelurahan Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **SRI NURLIZA, SH., dan HELY SUGIANTO, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum, pada KANTOR ADVOKAT SEN & ASSOCIATES, beralamat Kantor di Jalan W. R. Supratman, Komplek Ruko Supratman Bisnis Point No. A.7 Pontianak (samping SMKN 3 Pontianak), No. Hp. 0813 45473430, email: lisa.nurliza@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 32/MA.B/SKK/S&A/VI/2021 tertanggal 25 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGUGUT.

L A W A N

PT. CITRA OASIS ALKESINDO, berkedudukan di Jalan Adisucipto KM 10,8, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Telpon (0561) 6727778, diwakili oleh **OKTA**, dalam jabatannya selaku Direksi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ORYAN MAILISSA, S.Sos.** dalam kapasitasnya sebagai Karyawan PT Citra Oasis Alkesindo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;
Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Mendengar para pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal tertanggal 16 Agustus 2021 dengan dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan

Halaman 1 dari 18 Putusan No. 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 19 Agustus 2021 dalam Register Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat semula adalah karyawan PT. Citra Oasis Alkesindo (Tergugat) yang terikat hubungan kerja dengan Tergugat berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu perjanjian selama 6 (enam bulan) terhitung sejak tanggal 2 Juni 2020 dan berakhir tanggal 1 Desember 2020 kemudian perjanjian kerja diperpanjang pada tanggal 01 Desember 2020 dan berakhir tanggal 30 Juni 2021 dengan jabatan HRD & Operasional, sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Nomor: 010/HRD-PT-COA/PTK/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020;
2. Bahwa dengan jabatan HRD & Operasional tersebut pekerjaan yang diperintahkan/diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian pekerjaan pokok pada perusahaan Tergugat;
3. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat hak-hak yang diterima oleh Penggugat berupa upah yang diberikan satu kali dalam seminggu yang dibayarkan secara langsung oleh Tergugat melalui transfer bank ke Rekening Bank Central Asia atas nama Margaret Dinyelig Kilaola (Penggugat) dengan perhitungan upah sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per hari;
4. Bahwa memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan sebagai HRD & Operasional yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah pekerjaan yang jenis bersifat tetap yaitu pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus bukan jenis pekerjaan atas dasar jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, maka perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 81 angka (15) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang pada intinya menyatakan :

"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap (yang dimaksud pekerjaan bersifat tetap adalah bersifat terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi

Halaman 2 dari 18 Putusan No. 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk



waktu dan merupakan bagian dari proses produksi dalam satu perusahaan atau bukan pekerjaan musiman)".

Dengan demikian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas perjanjian kerja waktu tertentu demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak terjadinya hubungan kerja;

5. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat pada tanggal 27 Februari 2021 sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 001/PHK/SM-COA/II/2021 tertanggal 27 Februari 2021, tanpa didahului memberikan surat peringatan kepada Penggugat atau tanpa pemberitahuan disertai alasan-alasan pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu kepada Penggugat, sedangkan selama Penggugat bekerja pada Tergugat penuh tanggung jawab dan tidak pernah melakukan kesalahan hal ini terbukti kontrak kerja dengan Penggugat diperpanjang Tergugat, dan selama bekerja Penggugat tidak pernah ditegur maupun diberikan surat peringatan oleh Tergugat;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebelum Pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan, Pengusaha wajib memberitahukan maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja kepada buruh sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 angka 37 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan lebih tegas pemberitahuan maksud dan alasan pemutusan kerja dilakukan secara tertulis oleh pengusaha kepada karyawan bersangkutan dan surat pemberitahuan tersebut diberikan secara sah dan patut paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan demikian tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 001/PHK/SM-COA/II/2021 tertanggal 27 Februari 2021 telah melanggar peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa pemberitahuan secara tertulis sebelum dilakukan pemutusan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja terhadap Penggugat, telah melalui upaya perundingan bipartite antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak menemukan kesepakatan penyelesaian, oleh karena itu upaya penyelesaian dilanjutkan melalui Mediasi Hubungan Industrial dan Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya mengeluarkan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial berupa Anjuran tertanggal 31 Maret 2021 sebagai akibat gagalnya mediasi dalam menemukan kesepakatan penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat melanjutkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, agar putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja sejak putusan perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap;

8. Bahwa sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat maka telah sepantasnya Penggugat membayar kompensasi pesangon sebesar 1 (satu) kali upah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 angka 44 dari Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, upah proses 6 (enam) bulan sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2015 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU/IX/2011 tanggal 19 September 2011 serta Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2020 yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat;
9. Bahwa sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 001/PHK/SM-COA/II/2021 tertanggal 27 Februari 2021, Penggugat masih menjalankan kewajiban sebagai karyawan yaitu masuk kerja melakukan pekerjaan yang menjadi tugas sehari-hari Penggugat selama 6 hari (tanggal 22 Juni 2021 s/d 27 Juni 2021) yang belum dibayar upahnya oleh Tergugat,;
10. Bahwa oleh karena upah yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan perhitungan harian maka perhitungan uang pesangon sama dengan 30 (tiga puluh) hari dikalikan upah sehari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 angka 45 dari Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan :

Halaman 4 dari 18 Putusan No. 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, upah sebulan yang menjadi dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sama dengan 30 (tiga puluh) dikalikan upah sehari".

Dengan demikian perincian komponen kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja Tergugat terhadap Penggugat yang harus dipenuhi oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Uang Pesangon 1 x (30 x Rp. 180.000,-)	= Rp. 5.400.000,-
Upah 6 hari kerja x Rp. 180.000,-	= Rp. 1.080.000,-
THR tahun 2020 (6/12 x Rp. 5.400.000,-)	= Rp. 2.700.000,-
Upah Proses 6 x Rp. 5.400.000,-	= Rp. 32.400.000,-
Total	= Rp. 41.580.000,-

11. Bahwa Tergugat telah mendaftarkan Penggugat sebagai peserta BPJS akan tetapi kartu kepesertaan BPJS atas nama Penggugat tersebut tidak pernah diserahkan kepada Penggugat, untuk itu telah sepantasnya Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan kartu BPJS atas nama Margaret Dinyelig (Penggugat), dan memerintahkan pula kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keterangan bekerja atau surat pengalaman bekerja (paklaring) untuk dan atas nama Penggugat;
12. Bahwa untuk menghindari Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam mentaati dan memenuhi putusan ini, maka sangat beralasan hukum Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan setiap hari dalam melaksanakan/memenuhi putusan perkara aquo sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat menurut hukum yang tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka sangat patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Berdasarkan dari segala alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, kami mohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak cq Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tanpa pemberitahuan tertulis disertai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021;

4. Menyatakan tidak sah surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat ditujukan kepada Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 001/PHK/SM-COA/II/2021 tertanggal 27 Februari 2021;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

Uang Pesangon 1 kali upah (30 x Rp. 180.000,-)	= Rp. 5.400.000,-
Upah 6 hari kerja x Rp. 180.000,-	= Rp. 1.080.000,-
THR tahun 2020 (6/12 x Rp. 5.400.000,-)	= Rp. 2.700.000,-
<u>Upah Proses 6 x Rp. 5.400.000,-</u>	<u>= Rp. 32.400.000,-</u>
Total	= Rp. 41.580.000,-

(empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan dilaksanakan;
8. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Kartu BPJS atas nama Margaret Dinyelig (Penggugat) kepada Penggugat;
9. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan/menerbitkan surat keterangan bekerja atau surat pengalaman bekerja (paklaring) atas nama Penggugat dan menyerahkannya kepada Penggugat;
10. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon berkenan memberikan putusan yang dipandang adil dan patut menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, dan atas kehadiran para pihak, Majelis Hakim kemudian telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban, tertanggal 24 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan No. 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan ke 3, mengenai hubungan kerja dan Jabatan Penggugat sebagai HRD Tergugat menanggapi bahwa benar adanya sedangkan mengenai perhitungannya upah tidak benar, yang benar adalah upah Penggugat terdiri dari:
 1. Upah pokok Rp.150.000/ Perhari
 2. Uang makan Rp.30.000/ Perhari : Sewaktu-waktu tapi hilang karena tergantung kehadiran dari kehadiran Penggugat.
3. Bahwa Tergugat sangat memahami dalil-dalil posisi penggugat dalam Gugatan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang telah di atur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, undang-undang nomr 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.
4. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil posita Penggugat dari angka ke 4,5,6,7,8 dan angka ke-9, karena Penggugat telah mengikuti semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ketenagakerjaan termasuk Upah Penggugat berupa:
 1. Upah pokok Rp.150.000/ hari
 2. Uang makan sebesar Rp.30.000/ hari
 3. BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri:
 - a. Jaminan Hari Tua
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja
 - c. Jaminan Kematian dan,
 - d. Jaminan PensiunSemua telah dibayar lunas oleh Tergugat di kantor cabang BPJS Pontianak, Kalbar, dan mengenai Kartu BPJS dan Surat Pengalaman Kerja akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat apabila telah menyelesaikan hak-hak Penggugat dan disetujui oleh para Pihak.
5. Bahwa berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) huruf ©. Perlakuan yang sesuai dengan ketentuan dengan harkat dan martabat



manusia serta nilai-nilai agama undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pasal 52, ayat (2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/buruh karena alasan pekerja/buruh melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pekerja/buruh berhak atas :

- a. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan
- b. Uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ayat (3) pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2).

Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, ALIH DAYA, WAKTU KERJA AN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.

6. Bahwa dari ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan JO pasal 52 ayat (2) huruf a,b dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, ALIH DAYA, WAKTU KERJA AN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMUTUSN HUBUNGAN KERJA menunjukan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagai berikut:

1. Tidak mampu melaksanakan tugas Sebagai HRD sebagaimana perintah Tergugat.
2. Melakukan perselingkuhan didalam pabrik dengan suami orang yang sudah menikah secara sah menurut agama.
3. Menghilangkan atau menghapus dokumen perusahaan yang terdapat dalam computer perusahaan.
4. Membuat surat terhadap Tergugat pada tanggal 12 April 2021 yang mana para pihak telah dimediasi oleh mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya dan anjuran telah dikeluarkan oleh mediator kepada para pihak pada tanggal 31 Maret 2021, maka tidak perlu lagi Penggugat membuat surat kepada Tergugat dengan temusan kepada:
 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya
 2. Kantor DPRD Pontianak Ketua Komisi 1
 3. Kantor DPRD Pontianak Ketua Komisi 5
 4. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat



Bahwa dengan adanya Surat Penggugat kepada Tergugat dengan tembusan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya, Kantor DPRD Pontianak Ketua Komisi 1, Kantor DPRD Pontianak Ketua Komisi 5 dan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat hanyalah untuk menakuti Tergugat agar Tergugat membayar hak Penggugat sesuai kemauan Penggugat.

7. Bahwa dengan adanya pelanggaran yang telah dilakukan secara nyata-nyata dan terang-benderang oleh Penggugat maka seharusnya Tergugat hanya membayar hak Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat 2 huruf a,b dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA AN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA sehingga Penggugat berhak mendapat hak sebagai berikut :

1. Uang Penggantian Hak Cuti 12/25 x 450.000	= Rp. 2.160.000
2. Unag Pisah	= Rp. 500.000
3. Uang Kerja 6 hari x Rp.150.000	= Rp. 900.000
4. Uang Makan 6 hari x Rp.30.000	= Rp. 180.000
5. THR tahun 2020 6/12 x Rp.450.000	= <u>Rp. 2.250.000</u>
Jumlah	= Rp. 5.990.000

(Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

8. Bahwa melihat hak Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf a,b dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA dibandingkan dengan anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya yang mengarahkan hak Penggugat dan menganjurkan Tergugat membayar hak Penggugat sebagai berikut :

1. Uang pesangon 1x30xRp.150.000	= Rp. 4.500.000
2. Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp.-
3. Uang Penggantian Hak	= Rp.-
4. Upah 6 hari Kerja x Rp.150.000 Rp.900.000	= Rp. 900.000
5. THR tahun 2020 6/12x4.500.000	= <u>Rp. 2.250.000</u>
Jumlah	= Rp. 7.650.000

(Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

9. Bahwa ternyata dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat telah membuat Surat Perjanjian Bersama tentang pengakhiran Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat telah mendatangkan Surat Perjanjian Bersama tentang pengakhiran hubungan kerja dengan membayar hak-hak Penggugat secara tunai sebesar Rp.8.000.000, (Delapan Juta Rupiah), namun Penggugat menolak dengan alasan Tergugat harus membayar sisa kontrak Penggugat selama 4 bulan.

10. Bahwa dengan adanya Tergugat melaksanakan pembayaran hak-hak yang berjumlah sebesar Rp.8.000.000, (Delapan Juta Rupiah) mau menunjukan bahwa Tergugat tidak melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA akan tetapi Penggugat melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

11. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Posita Penggugat pada angka ke 10, 1,12 dan angka ke-13 karena tidak ada mengatur uang paksa (dwangsom) dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan baik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan upah proses telah ditegaskan melalui Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Menegaskan bahwa upah proses tidak dapat di bebaskan kepada Para Pihak.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat uraikan dan menjelaskan diatas, maka Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, sehingga oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat sah menurut hukum.
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara tergugat dengan Penggugat sah menurut hukum.

Halaman 10 dari 18 Putusan No. 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat tidak melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
5. Menyatakan Tergugat telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
6. Menyatakan Tergugat tidak berkewajiban untuk membayar uang pesangon, upah proses, uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat.
7. Menyatakan Penggugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf a,b dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut di atas, kemudian kuasa hukum Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 23 September 2021 dan atas replik Penggugat tersebut kemudian kuasa hukum Tergugat mengajukan pula dupliknya tertanggal 30 September 2021 yang semuanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanggal 7 Oktober 2021, berupa:

1. Fotocopy Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Nomor: 001/PHK/SM-COA/II/2021 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja, tanggal 27 Februari 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupten Kubur Raya, Nomor: 567/628/Disnakertrans-D, tertanggal 31 Maret 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Rekening Koran Rekening Tahapan BCA a/n Margaret Dinyelig Kilaola, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, terhadap alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau salinannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **JASMAR** (Saksi I), Lahir di Sigedong, 14 Januari 1976, Laki-laki, Islam, Buruh Harian Lepas, Alamat di Jl. Khatulistiwa Gg. Flora II RT 004 RW 017, Kel. Batu Layang, Kec. Pontianak Utara dan **KHALIL** (Saksi II), Lahir di Pontianak, 04 April 1991, Laki-laki, Islam, Buruh Harian Lepas, Alamat di Jl. Kom Yos Sudarso

Halaman 11 dari 18 Putusan No. 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Duku Baru Dalam RT 007 RW 018, Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) orang saksi tersebut disumpah menurut agama dan kepercayaannya keduanya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. JASMAR (saksi I):

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi Tergugat adalah PT Citra Oasis Alkesindo, tetapi saksi tidak menjadi pengurus, pengelola atau komisaris;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Penggugat pernah bekerja pada perusahaan Tergugat;
- Bahwa saksi mulai masuk kerja pada tahun 2014 s/d tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja pada Tergugat selama 6 (enam) bulan pada tahun 2020 kemudian diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya dengan jabatan sebagai HRD;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selama bekerja dengan Tergugat tugasnya mengawasi karyawan sehingga Penggugat memang lebih dekat dengan karyawan;
- Bahwa selama saksi bekerja dengan Tergugat tidak pernah mendengar gosip kedekatan Penggugat dengan salah satu karyawan yang sudah beristri (menikah);
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran sehingga diberi sanksi teguran maupun surat peringatan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat masuk bekerja secara rutin setiap hari dalam 6 hari seminggu dan 9 jam kerja sehari;
- Bahwa saksi tahu jam operasional perusahaan 24 jam dengan system gilir, sehingga dikerjakan dengan lembur sejak jam 6 sore;
- Bahwa saksi tahu 1 jam lembur diberi upah lembur sebesar Rp 10.000,- dan apabila sampai jam 10.00 malam diberikan uang makan sebesar Rp 20.000,-;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak pernah ada cuti lalu apabila ijin tidak masuk kerja dipotong upahnya sebesar upah sehari;
- Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan oleh Tergugat tidak diberikan hak-haknya meskipun Penggugat sudah meminta kepada Tergugat;

2. KHALIL (Saksi II)

Halaman 12 dari 18 Putusan No. 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada Perusahaan Tergugat yang bergerak dibidang pengisian oxygen dengan jumlah karyawan sekitar 20 orang sejak tahun 2015 s/d tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu Penggugat masuk bekerja secara rutin setiap hari dalam 6 hari seminggu dan 9 jam kerja sehari;
- Bahwa saksi tahu jam operasional perusahaan 24 jam dengan system gilir, sehingga dikerjakan dengan lembur sejak jam 6 sore;
- Bahwa saksi tahu 1 jam lembur diberi upah lembur sebesar Rp 10.000,- dan apabila sampai jam 10.00 malam diberikan uang makan sebesar Rp 20.000,-;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak pernah ada cuti lalu apabila ijin tidak masuk kerja dipotong upahnya sebesar upah sehari;
- Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan oleh Tergugat tidak berikan hak-haknya meskipun Penggugat sudah meminta kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi di perusahaan Tergugat belum ada peraturan perusahaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat tertanggal 7 Oktober 2021, berupa:

1. Fotocopy Surat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu No. 010/HRD-PT.COA/PTK/XII/2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Rekening Koran Transper Gaji Penggugat oleh Tergugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja , selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Uang Pesangon, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Anjuran, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

Halaman 13 dari 18 Putusan No. 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk



8. Fotocopy Kartu JHT Penggugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T-1 s/d T-8 kesemuanya telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau salinannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil sanggahan atau bantahannya sehingga dianggap tidak menggunakan hak-haknya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan dan pembuktiannya, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada dalil bantahan dan pembuktiannya, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada kesempatan terakhir di persidangan sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberikan himbauan dan saran kepada kedua belah pihak berperkara untuk berdamai namun kedua belah pihak berperkara menegaskan bahwa upaya damai tidak dimungkinkan lagi dan memohon agar perselisihan *a quo* diselesaikan melalui putusan Majelis Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mendalami secara sekasama selama proses persidangan *a quo*, diketahui ada hal yang perlu dipertimbangan terlebih dahulu diluar substansi pokok perkara yang termuat di dalam replik yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam repliknya tertanggal 23 September 2021 antara lain pada pokoknya menyatakan dengan memperhatikan akta perusahaan PT Citra Oasis Alkesindo dan surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa *Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar perusahaan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menegaskan berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bapak Okta selaku Pemberi Kuasa merupakan Komisaris PT Citra Oasis Alkesindo, dengan demikian tidak berwenang memberikan kuasa kepada salah satu karyawan (Oryan Mailissa, S.Sos) bertindak untuk dan atas nama dan atau mewakili PT Citra Oasis Alkesindo dalam perkara a quo, karena cacat hukum dan batal demi hukum, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya tertanggal 30 September 2021 membantah dalil Penggugat yang termuat di dalam repliknya tersebut di atas dengan menyatakan bahwa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Bapak Okta sebagai Direksi yang merupakan pemberi kuasa khusus kepada salah seorang karyawannya telah tepat dan benar menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyebutkan bahwa *"Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya"*, dengan demikian menurut Tergugat pengusaha dapat menunjuk seorang pekerja/buruh untuk mewakili Direksi yang dalam hal ini adalah Okta sebagai pemilik perusahaan PT Citra Oasis Alkesindo yang dibuktikan dengan akta pendirian perusahaan sehingga persyaratan administrasi secara formil kuasa Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam setiap beracara di Pengadilan termasuk juga pengadilan hubungan industrial maupun lembaga-lembaga lain yang sifatnya mewakili, maka setiap pihak yang mewakili salah satu pihak harus dapat menunjukkan keabsahannya dalam mewakili tersebut. Keabsahan tersebut diwujudkan dalam suatu surat pelimpahan yang dikenal dengan surat kuasa yang dapat berupa kuasa umum, kuasa khusus, kuasa istimewa dan kuasa perantara;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG, Sema No. 2 tahun 1959, Sema No. 5 tahun 1962, Sema No. 10 tahun 1971 dan Sema No. 6 tahun 1994;

Halaman 15 dari 18 Putusan No. 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris yang masing-masing mempunyai tugas dan peran sesuai fungsinya sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa salah satu tugas dewan komisaris yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan adalah mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan nasehat kepada direksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tugas utama direksi antara lain mewakili perusahaan (*representing as an agent*) dalam melakukan tindakan hukum untuk kepentingan perusahaan yang dapat dikuasakan kepada orang lain untuk mewakili kepentingannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara *a quo* secara seksama yang diajukan oleh Tergugat melengkapi keabsahan kuasa hukum Tergugat untuk menghadiri persidangan berupa salinan akta berita acara rapat perusahaan PT Citra Oasis Alkesindo, tanggal 06 Mei 2002 No. 6, ternyata diketahui bahwa Okta adalah berkedudukan selaku Komisaris Utama perseroan;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam surat kuasa khusus, tertanggal 1 September 2021 tertulis Okta dengan jabatan Direksi PT Citra Oasis Alkesindo sebagai pemberi kuasa dan Oryan Mailissa, S.Sos sebagai penerima kuasa, akan tetapi tidak ada satu buktipun yang dapat menguatkan bahwa Okta berkedudukan sebagai Direksi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Okta sesungguhnya tidak berhak dan berwenang memberikan kuasa kepada orang lain (Oryan Mailissa, S.Sos) untuk mewakili kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa dibuat oleh orang tidak mempunyai kewenangan untuk itu maka menurut Majelis Hakim surat kuasa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga kehadiran Oryan Mailissa, S.Sos, dalam persidangan perkara *a quo* cacat hukum dan tidak sah, karenanya keberatan Penggugat **dikabulkan**, sehingga gugatan Penggugat patut dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penggugat atas terbitnya surat kuasa khusus Tergugat dikabulkan dan belum menyentuh substansi pokok perkara *a quo*, maka menurut Majelis Hakim seluruh petitum gugatan Penggugat sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* nilai gugatannya di bawah Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), sesuai Pasal 58

Halaman 16 dari 18 Putusan No. 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, setelah Majelis Hakim selesai mempelajari keseluruhan bukti-bukti tersebut, dan dengan mengambil alih segala pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti surat para pihak yang telah dipergunakan dalam uraian tersebut diatas, maka terhadap bukti-bukti surat para pihak selebihnya yang tidak dipertimbangkan, secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut tidak lagi memiliki relevansi dengan pokok perkara *a quo* sehingga patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp 460.000,- (*empat ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh kami **Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agus Susianto, S.H., M.H. dan Herianto Sinaga, S.H.** Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan No. 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Susianto, S.H.,M.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H.,M.H.

Herianto Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------------------|----------------------|
| 1. | Panggilan sidang..... | Rp 450.000,- |
| 2. | Meterai..... | Rp <u>10.000,-</u> + |
| | Jumlah | Rp 460.000,- |
- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)